

## KPPN Gorontalo



Jl. Jenderal Sudirman No.58 96126 0435821460

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Gorontalo

# Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## KPPN Gorontalo



Jl. Jenderal Sudirman No.58 96126 0435821460

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Gorontalo

Image not found or type unknown



1. Satuan kerja menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian.
2. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
3. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## KPPN Gorontalo



Jl. Jenderal Sudirman No.58 96126 0435821460

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Gorontalo

### Produk Pelayanan

1. SKTB

### Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbn@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjp.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.